BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

Berdasarkan hasil riset yang penulis lakukan dengan cara melakukan observasi dan wawancara langsung kepada informan, maka dapat diuraikan hasil penelitian sebagai berikut:

1. Praktik I

a. Identitas Informan I (penjual)

Nama : MH

Umur : 18 tahun

Alamat : Jl. Veteran II

Agama : Islam

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Penjual jasa followers

b. Identitas Informan II (pembeli)

Nama : DAA

Umur : 21 tahun

Alamat : Jl. Pemurus dalam

Agama : Islam

Pendidikan : D3

Pekerjaan : Owner online shop

Gambaran Praktik

Jual beli *followers* adalah suatu model perdagangan yang baru yang terjadi dikalangan pengguna media sosial khususnya *instagram*. Bentuk jual beli ini tidak jauh berbeda dengan jual beli *online* yaitu dengan memesan barang terlebih dahulu, bedanya jual beli *followers* ini adalah jasa menambah *followers* pada akun instagram seseorang, pemesanan dapat melalui akun *instagram* penjual *followers*, setelah melakukan pemesanan dan mendapat konfirmasi dari penjual *followers*, barulah dilakukan pembayaran dan akan diproses oleh penjual, jangka waktu proses pengiriman *followers* untuk setiap penjual *followers* berbeda beda ada yang memerlukan waktu sehari dan ada juga yang dua sampai tiga hari.

Pada awalnya MH mengetahui bisnis ini melalui seorang teman, kemudian MH mulai bergabung menjadi *reseller*, dan menawarkan jasa nya di akun *instagram* miliknya. MH menjalankan bisnis ini kurang lebih 1 tahun, menurut MH pembeli jasa nya datang dari berbagai kalangan, dan beragam kebutuhan ada yang membeli *followers* untuk menaikan populeritas di *instagram*, ada juga membeli *followers* untuk akun *online shop* agar *online shop* miliknya dianggap laris¹, menurut MH pembeli jasanya kebanyak lebih menggemari *followers aktif* ketimbang

¹ MH, penjual *followers*, wawancara Pribadi, Banjarmasin, 29 Agustus 2018

-

followers pasif karena followers aktif kelebihannya bisa berinteraksi terhadap postingan akun yang di ikutinya, tapi kekurangan followers aktif mereka bisa unfollow ketika mereka menyadari tidak memfollow akun tersebut followers pasif atau bisa juga disebut followers bot (Robot) adalah akun mati yang tidak bisa memberikan like dan comment pada postingan, MH mengklaim semua akun followers aktif itu dioprasikan oleh orang asli yang tidak menyadari kalau akunnya diperjualbelikan. MH mengaku para pengguna akun terjebak menggunakan situs yang menawarkan followers dan like gratis yang MH sebut sebagai "Panelpedia" MH menjelaskan situ-situ itu mengharuskan pengguna untuk memasukan username dan password akun instagramnya dengan iming-iming followers dan like gratis padahal itu tipuan. Data mereka diambil untuk dijual, padahal mereka tidak dapat satupun followers.

Seperti DAA membeli followers untuk menaikan populeritas bakery onlinenya instan, menurutnya secara mempunyai banyak followers keutungannya bisa mendongkrak penjualan dagangannya, dan akun yang digunakannya untuk memasarkan dagangannya akan terlihat lebih meyakinkan apabila mempunyai banyak followers, DAA lebih memilih membeli followers aktif karena followers aktif lebih terlihat nyata dan dapat berinteraksi, walaupun DAA tahu followers aktif dapat berkurang ketika pemilik akun *mengunfollow* akun miliknya, awalnya DAA mengetahui ada jual beli *followers* ini dari sebuah iklan yang DAA lihat di *instagram* lalu DAA tertarik untuk membelinya, setelah DAA membeli *followers* ia merasa memang ada peningkatan pesanan².

2. Praktik II

a. Informan I (Penjual)

Nama : RF

Tahun : 23 tahun

Alamat : Jl. Kuripa Gang 12

Agama : Islam

Pendidikan: D3

Pekerjaan : Swasta

b. Informan II (pembeli)

Nama : NAN

Umur : 20 tahun

Alamat : Jl. Kayutangi 2 jalur 7

Agama : Islam

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : -

² DAA, Pembeli *followers*, wawancara pribadi, Banjarmasin, 31 Agustus 2018

c. Gambaran Praktik

Penjualan dilakukan melalui media sosial *instagram* dengan membuat promosi, apabila ada yang berminat mereka bisa mehubungi kontak yang sudah dicantumkan pada postingan di *instagram*, dengan menyebut kriteria *followers* yang ingin mereka pesan, setelah sepakat dan pembeli bisa membayar dengan via transfer uang ke rekening atau via pulsa.

RF awalnya adalah pembeli *followers*, RF membeli *followers* dan *like* untuk memenangkan kontes fotografi yang dia ikuti, dan upaya yang dilakukannya berhasil RF memenangkan kontes itu, RF makin aktif mengikuti kontes fotografi serupa dengan modal pembelian *like* dan *followers*, berhubung sering membeli *followers* dan *like* dipenjual langganan nya lalu RF ditawarkan kesempatan menjadi seorang *reseller* atau orang yang menjual kembali produk-produk virtual tersebut, untuk menjadi *reseller* RF diharuskan membayar sejumlah uang, setelah itu RF mendapat *username* dan *password* untuk bisa *log in* ke aplikasi hublaagram yang digunakan oleh penjual untuk menambah *followers* dan *like*.

Langkah-langkah yang dilakukan penjual untuk *log in* adalah sebagai berikut:

- 1.) Langkah yang pertama adalah memasukan *username* dan *password*
- 2.) Tahap selanjutnya yaitu memasukan *security code* yang sudah ditentukan
- 3.) Setelah berhasil *log in* maka tahap berikutnya adalah memilih apa yang akan ditambahkan di akun pembeli, apakah *followers* atau *like*.

RF menggeluti bisnis ini baru-baru saja kurang lebih 5 bulanan, menurut RF *followers aktif* memamang menjadi pilihan utama para pengguna *instagram* diseluruh penjuru dunia baik itu yang merupakan akun pengguna pribadi, terlebih lagi akun bisnis *instagram*, alasan adanya ketertarikan pada *followers* ini sebenarnya memang sangat beragam sesuai dengan keperluan masing-masing pengguna *instagram*, untuk akun bisnis *instagram* sendiri adanya *followers* ini bertujuan untuk meningkatkan hasil konversi mereka dalam melakukan transaksi bisnis *online* di *instagram*³.

Menurut NAN mungkin untuk sebagian orang *followers* itu tidak seberapa penting, tapi bagi NAN *followers* itu penting karena mempunyai banyak *followers* NAN bisa mendapat penghasilan dari profesinya menjadi *influncer* atau biasa disebut sebagai

³ RF, penjual *followers*, wawancara pribadi, Banjarmasin, 3 September 2018

selebgram, followers NAN sekarang sudah mencapai 31 ribu, tapi

tidak semua followers itu didapatnya dari hasil jerih payahnya

NAN membeli followers untuk menaikan jumlah followersnya,

NAN mengetahui praktik jual beli followers ini dari iklan yang

disebar penjual dikolom komentar instagram pada akun-akun

orang berpotensi banyak dilihat setelah itu NAN berniat untuk

membeli followers, NAN membeli dua jenis followers aktif dan

followers pasif, alasan NAN membeli kedua followers itu,

followers aktif bisa berkurang apabila pemilik akun tidak menyukai

feed milik NAN, sedangkan followers pasif tidak akan berkurang

jadi menurut NAN kalo banyak yang unfollow setidaknya masih

banyak followers pasif.

Keuntungan yang didapat NAN setelah membeli followers,

ia banyak mendapat tawaran mempromosikan barang-barang di

akun miliknya⁴.

3. Praktik III

a. Informan I (Penjual)

Nama : PR

Umur : 22 tahun

Alamat : Jl. Kelayan B

Agama : Islam

⁴ NAN, pembeli *followers*, wawancara pribadi, Banjarmasin, 12 September 2018

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Swasta

b. Informan II (Pembeli)

Nama : KN

Umur : 24 tahun

Alamat : Jl. Pramuka km. 6

Agama : Islam

Pendidikan : S1

Pekerjaan : Pedagang

c. Gambaran Praktik

Suatu aktivitas jual beli yang dilakukan melalui aplikasi instagram, Bentuk aktivitas jual beli ini tidak jauh berbeda dengan jual beli online lainnya yaitu dengan memesan barang terlebih dahulu, bedanya jual beli followers ini adalah jasa menambah followers pada akun instagram seseorang. PR melakukan bisnis ini kurang lebih 3 tahun, menurut PR yang memerlukan followers banyak tidak hanya pelaku bisnis online saja tapi peserta kandidat pemilu dan pilkada pun membutuhkannya minimal untuk menaikan populeritas dimedia sosial.

Harga yang PR tawarkan untuk memakai jasa nya adalah:

Pricelist Followers Aktif		Pricelist Followers Pasif	
100 Followers	Rp. 35.000	100 Followers	Rp. 30.000

200 Followers	Rp. 60.000	200 Followers	Rp. 50.000
300 Followers	Rp. 75.000	500 Followers	Rp. 80.000
500 Followers	Rp. 95.000	1000 Followers	Rp. 125.000
1000 Followers	Rp. 145.000	1500 Followers	Rp. 165.000
1300 Followers	Rp. 175.000	2000 Followers	Rp. 200.000
2000 Followers	Rp. 235.000	3000 Followers	Rp. 265.000

PR mendapatkan *followers* itu dari situs *addgramfollow* dari situs itulah *reseller* seperti PR mengirimkan *followers* keakun pembeli, untuk proses mengirim *followers* PR membutuhkan waktu maksimal 48 jam, kata PR pembeli lebih banyak memesan *followers aktif* ketimbang *followers pasif*, karena *followers aktif* keuntungan dapat berinteraksi⁵.

KN pernah membeli *followers aktif* dan *followers pasif* untuk sosial media yang pernah dikelolanya, sebanyak 5000 *followers aktif* dan 5000 *followers pasif*, menurut KN orang yang mengikuti atau *memfollow* akun seseorang ada aspek psikologi, mereka akan melihat berapa banyak *followers* pada akun tersebut, dan kalau banyak akan terkesan dipercaya, KN menilai ia butuh banyak *followers* ketika merintis usaha *online* shop, agar akunnya

⁵ PR, penjual *followers*, wawancara pribadi, Banjarmasin, 10 September 2018

lebih meyakinkan dan menarik akun lain untuk *follow*, kehadiran jasa jual beli *followers* seakan menjadi jawaban bagi KN.

Setelah membeli *followers* KN merasakan keuntungannya, dagangannya dianggap lebih meyakinkan dan mengundang *followers* sungguhan untuk *follow* akunnya, KN pun lebih banyak mendapat *orderan*⁶.

4. Praktik IV

a. Informan I (Penjual)

Nama : PS

Umur : 20 tahun

Alamat : Jl. Teluk dalam gang 6

Agama : Islam

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : -

b. Informan II (Pembeli)

Nama : MA

Umur : 25 tahun

Alamat : Jl. Mahligai permata 1

Agama : Islam

Pendidikan: D3

Pekerjaan : Pengusaha

 6 KN, pembeli followers, wawancara pribadi, Banjarmasin, 7 September 2018

c. Gambaran Praktik

Pada awalnya PS mengetahui bisnis jual beli *followers* ini karena diajak salah seorang temannya, bisnis jual beli *followers* ini tidak jauh berbeda dengan bisnis jual beli *online* lainnya hanya saja perbedaannya terletak pada objek jual belinya, kurang lebih 1 tahun PS menjalankan bisnis jual beli *followers* ini, menurut PS sudah banyak pembeli yang memakai jasa jual beli *followersnya*, harga yang ditawarkan PS untuk yang menggunakan jasanya adalah:

Pricelist Followers Aktif		Pricelist Followers Pasif	
Rp. 10.000	100 Followers	Rp. 8.000	
Rp. 30.000	200 Followers	Rp. 16.000	
Rp. 50.000	300 Followers	Rp. 24.000	
Rp. 100.000	500 Followers	Rp. 40.000	
Rp. 200.000	1000 Followers	Rp. 80.000	
	Rp. 10.000 Rp. 30.000 Rp. 50.000 Rp. 100.000	Rp. 10.000 100 Followers Rp. 30.000 200 Followers Rp. 50.000 300 Followers Rp. 100.000 500 Followers	

Menurut PS pembeli dapat membayar dengan mentransfer uang kerekening atau membayar via pulsa, setelah pembayaran selesai barulah PS memproses pengiriman *followers* pada akun pembeli, proses pembelian jasa pun tergolong mudah pembeli hanya perlu memberi tahu *username* akun *instagram*, PS

mendapatkan *followers* itu dari situs web panel pedia, kata PS pembeli lebih menyukai *followers aktif* ketimbang *followers pasif*³.

MA pernah mendapat pengalaman yang kurang mengenakan ketika memakai jasa jual beli follower pada awalnya MA dan temannya baru merintis usaha sampingan bisnis online di instagram, MA mendapat kesulitan menarik calon pembeli untuk melihat ke toko online miliknya, MA sudah mencoba beberapa kali mengiklankan akun miliknya di akun instagram milik orang lain yang berpotensi dilihat oleh banyak orang tapi tetap saja tidak ada peningkatan yang signifikan pada jumlah follower maupun penjualan produknya. Akhirnya MA dan temannya mencoba untuk membeli jasa jual beli followers, MA meminta pada penjual jasa follower untuk mengirimkan follower aktif Indonesia penjualnya pun menyetujui permintaan MA, setelah proses pengiriman follower selesai MA mengecek follower yang dibelinya, ternyata follower itu tidak semuanya follower aktif penjual mencampurkan follower pasif, MA merasa dirugikan oleh penjual dan meminta kepada penjual untuk mengembalikan uangnya tetapi MA tidak mendapat respon dari penjual⁸.

⁷ PS, penjual *followers*, wawancara pribadi, Banjarmasin, 18 September 2018

⁸ MA, pembeli *followers*, wawancara pribadi, Banjarmasin, 21 September 2018

5. Praktik V

a. Indentitas Informan I (Penjual)

Nama : H

Umur : 24 tahun

Alamat : Sei Andai Banjarmasin

Agama : Islam

Pendidikan : -

Pekerjaan : Penjual jasa followers

b. Indentitas Informan II (Pembeli)

Nama : JP

Umur : 26 tahun

Alamat : Jl. Bumi Mas Raya Banjarmasin

Agama : Islam

Pendidikan : SMA

Pekerjaan : Pedagang

c. Gambaran Praktik

Jual beli *followers* adalah suatu model perdagangan yang baru yang terjadi dikalangan pengguna media sosial, khususnya *instagram*. Bentuk jual beli ini tidak jauh berbeda dengan jual beli *online* yaitu dengan memesan barang terlebih dahulu, bedanya jual beli *followers* ini adalah jasa menambah *followers* pada akun

instagram seseorang, pemesanan dapat melalui akun instagram penjual followers, setelah melakukan pemesanan dan mendapat konfirmasi dari penjual followers barulah dilakukan pembayaran dan akan diproses oleh penjual, jangka waktu proses pengiriman followers yang dikerjakan H kurang lebih 2 hari.

H menggeluti bisnis ini baru sekitar 1 tahun belakangan ini, menurut H permintaan pembeli terhadap pesanan *followers* sangat beragam walaupun H masih terhitung baru menggeluti bisnis ini tapi sudah banyak orang memakai jasa jual beli *followers*, H mengaku para pengguna akun terjebak menggunakan situs yang menawarkan *followers* dan *like* gratis yang H sebut sebagai "Silver Takipci", H menjelaskan situ-situ itu mengharuskan penggunanya untuk memasukan *username* dan *password* akun *instagramnya* dengan iming-iming *followers* dan like gratis padahal itu tipuan. Data mereka diambil untuk dijual, padahal mereka tidak dapat satupun *followers*.

JP pernah makai jasa jual beli *followers* untuk akun *instagram* yang sering digunakannya untuk mempromosikan kedai miliknya, sebenar akun *instagram* milik JP sudah lumayan banyak *followersnya*, akan tetapi JP tidak puas dengan *followers* yang dia miliki, lalu JP mencoba membeli *followers pasif*, JP memilih

 9 H, penjual followers, wawancara pribadi, Banjarmasin, 25 September 2018

followers pasif karena tidak mau mengambil resiko followers yang dibelinya akan berkurang ketika para followers menyadari tidak pernah mem-follow akun instagram JP. Menurut JP proses transaksi pembelian followers yang ia pesan tidak menemukan kendala, setelah memesan dan mengirim sejumlah uang, dalam waktu 1 hari followers yang JP pesan masuk keakun instagramnya dan sesuai dengan yang ia pesan, JP merasakan ada peningkatan pada dagangannya setelah membeli followers¹⁰.

 $^{^{\}rm 10}$ JP, pembeli followers, wawancara pribadi, Banjarmasin, 28 September 2018

B. Analisis Data

Setelah data diolah dan disajikan yang diperoleh dari hasil 10 wawancara yang berkenaan dengan praktik jual beli *followers* dimedia sosial *instagram* di Banjarmasin, maka selanjutnya adalah analisis data. Penganalisisan dilakukan terhadap hasil yang disajikan dalam penelitian ini.

 Gambaran Praktik Jual Beli Followers di media Sosial Instagram di Banjarmasin

Maraknya orang menggunakan aplikasi *instagram* dimanfaatkan oleh pelaku bisnis *online* menjual sesuatu yang dapat memenuhi kebutuhan zaman, mucul lah suatu model perdagangan baru yaitu jual beli jasa penambah *followers*, jual beli ini dilakukan secara *online* melalui aplikasi *instagram* yang kedua pelah pihak, pihak pembeli dan penjual harus samasama memiliki akun *instagram*. Penjual jasa *followers* ini memasarkan dagangannya diakun *instagram* di dalam akun *instagram* penjual membuat list harga *followers* yang mereka jual, mereka menjual dua jenis *followers* ada *followers* aktif dan *followers* pasif, *followers* aktif adalah *followers* yang asli digunakan seseorang yang tanpa dia sadari akun miliknya telah diperjual belikan oleh penjual jasa penambah *followers* dalam sebutan lain penjual jasa *followers* menghack akun *instagram* seseorang untuk diperjual belikan, sedangkan *followers* pasif adalah akun robot yang dibuat oleh penjual jasa *followers*, akun pasif tidak dapat melakukan aktivitas apa-apa

di instagram karena tidak ada yang mengendalikan. *Followers aktif* dan *followers pasif* tadi akan ditampung disuatu website yang nantinya apabila ada pembeli ingin membeli *followers*, penjual akan *log in* ke website dan mengirimkan *followers* yang sudah ada di website.

Ketika pembeli sepakat dengan harga dan jenis *followers* yang ditawarkan oleh penjual jasa *followers*, pembeli harus menstransfer uang ke rekening penjual jasa *followers* atau membayar dengan via pulsa setelah pembeli memperlihatkan bukti transfer barulah penjual memproses pengiriman *followers* diakun *instagram* pembeli.

Dalam penelitian ini terdapat masalah pada barang yang diperjualbelikan, objek yang diperjualkan berupa penambah followers dimana akun instagram yang nantinya akan dijual sebagai followers adalah bukan milik dari penjual. Hal ini menyebabkan followers tersebut dapat meng-unfollow sewaktu-waktu akun pembeli, sehingga akan menyebabkan kerugian bagi pemilik itu sendiri, baik yang bertujuan sebagai sarana promosi, menaikkan populeritas diri. Berkaitan dengan fenomena diatas maka tidak sesuai dengan syarat objek jual beli bahwa barang yang dijadikan objek transaksi merupakan milik sendiri. Maka tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya. syarat sah barang yang diperjualbelikan adalah:

1. Saling rela antara kedua belah pihak

- 2. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad
- 3. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak. Maka, tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizing pemiliknya. Hal ini berdasarkan Hadis Nabi saw Riwayat Abu Daud dan Tirmidzi, sebagai berikut:

"janganlah engkau jual barang yang bukan milikmu." ¹

- 4. Objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama.
- 5. Objek transaksi adalah barang yang bisa diserahterimakan.

Hal ini juga termasuk kedalam jual beli yang dilarang dalam Islam yaitu jual beli *fuḍhūli*, jual beli *fuḍhūli* adalah menjual harta milik orang lain tanpa surat kuasa atau perwakilan dari pemiliknya. Pada praktiknya, proses penyerahan barang dilakukan tidak dengan bertemu secara langsung antara penjual dan pembeli karena menambahkan *followers*, dilakukan melalui media sosial sehingga tidak memerlukan tatap muka antara keduanya.

Jual beli seperti melalui *chatting* dan video *conference* ini tidak pernah dikemukakan oleh semua ulama mazhab tentang hukum karena jual beli semacam ini baru terjadi pada masa modern. Akan tetapi jika kita lihat dasar terjadinya akad dalam transaksi ini maka dapat kita simpulkan bahwa ulama mazahab bersepakat tentang kebolehan hukumnya karena adanya tawar menawar, serta kesepakatan diucapakan oleh lisan dalam

¹ Mardani, *Op.cit*, hlm. 104.

menunjukkan ke ridhaan kedua belah pihak. Begitu juga dengan pendapat Ibnu Taimiyah.

Adapun transaksi melalui e-mail ini kalau kita coba masukkan kedalam pendapat Ibnu Taimiyah dalam jual beli maka transaksi seperti ini dapat kita kata gorikan sebagai jual beli secara tertulis dan jual beli *muattah* atau jual beli serah terima karena pada transaksi ini kedua belah pihak pada awalnya melakukan transaksi, transaksi melalui e-mail ini telah lumrah dilakukan pada masa sekarang, untuk menujukkan jual beli ini maka pada proses ada tulisan yang menunjukkan kesetujuan kedua belah pihak.

Sekarang pemikiran hukum Ibnu Taimiyah tentang akad jual beli dapat dikembangkan. Metode *istinbâth* hukum ibnu Taimiyah dalam hal ini memaknai lafaz *antaradin* yang tidak ada takshisnya oleh karena itu semua satuan-satuan yang terdapat dalam lafaz itu dapat difungsikan sesuai dengan situasi dan kondisi hal berbeda dengan ulama-ulama terdahulu yang memahami makna dari lafaz tersebut dengan *zhahir* makna yakni kerelaan seseorang dapat diketahui melalui ucapannya jika tidak diucapkan, maka tidak dapat diketahui dengan nyata. Apa yang dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah tentang akad jual beli diatas asalkan tidak bertentangan dengan *syara'*, akad jual beli dapat dikembangkan melalui kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini telah mempercepat arus

tranportasi, komunikasi dan informasi, sehingga membawa dampak yang positif dan kemajuan dalam dunia bisnis².

Sedangkan pada transaksi pembayaran dilakukan dengan mentransfer sejumlah uang ke rekening penjual atau membayarnya dengan oprator.

 Alasan yang Menyebabkan Terjadinya Praktik Jual Beli Followers dimedia Sosial Instagram di Banjarmasin

Transaksi *online* merupakan suatu cara untuk melakukan aktivitas perekonomian dengan insfrastruktrur internet memiliki jangkauan penerapan yang sangat luas. Sebagaimana halnya internet, di manapun dan siapa pun dapat melakukan aktivitas ekonomi, *e-commerce* memiliki segmentasi penerapan yang luas. Secara garis besar, *e-commerce* saat ini diterapkan untuk melakukan aktivitas ekonomi, seperti: *business-to-business, business-to-consumer, dan consumer-to-consumer*³. Salah satu sarana promosi menggunakan jaringan internet dengan memakai aplikasi *instagram*, semakin banyak orang menyadari bahwa *instagram* merupakan alat promosi yang sangat digemari. Kecendrungan para pengguna internet ialah lebih tertarik pada bahasa visual. Dibandingkan dengan media sosial lainnya.

Instagram lebih memaksimalkan fiturnya untuk komunikasi melalui gambar dan video, ketika bahasa visual mendominasi dunia

-

² Ariyadi, *Op. cit.*, hlm. 112-114.

³ Ariyadi, *Op. cit.*, hlm. 29

internet, dari situlah para pelaku bisnis bisa memanfaatkan peluang yang tehampar di depan mata.

Fenomena lainnya yang sangat menarik dari *instagram* adalah bagaimana kebanyakan orang tertarik untuk mempopulerkan akun mereka. Tujuannya adalah memperoleh jumlah *followers* sebanyak-banyaknya. Ketika seseorang sudah punya banyak *followers*, secara otomatis ia punya reputasi sehingga menarik minat dari sejumlah *vendor* untuk memasang iklan di akun *instagram* mereka, mereka yang punya reputasi dan *followers* banyak disebut sebagai selebgram, menjadi selebgram mampu mendulang banyak keuntungan, bahkan selebgram sekarang tidak kalah seperti artis yang ada di televisi, seperti yang terjadi pada praktik II NAN membeli *followers* bentujuan untuk menaikkan populeritas dirinya di *instagram*, NAN memilih cara instan untuk menaikkan populeritas dirinya dengan menggunakan jasa jual beli *followers*.

Berbeda pada praktik I, III, IV dan V mereka memilih mempromosikan dagangannya dengan akun pribadi, mereka juga menggunakan cara instan untuk mempromosikan dagangannya dengan bantuan pihak ke tiga yaitu penyedia jasa jual beli *followers*. Berdasarkan kebutuhan orang-orang seperti itulah muncul suatu model perdagangan baru yaitu jual beli *followers*, karena memang banyak pengguna jasa jual beli *followers* ini sehingga pelaku penjual jasa *followers* juga semakin lama semakin bertambah dan semakin mudah ditemukan di *instagram*.

Melihat dari syarat sah jual beli yang terjadi pada praktik I dan II, followers yang diperjualbelikan adalah followers aktif, dimana followers aktif itu seperti yang telah dijelaskan diatas, bahwa penjual jasa followers tidak memiliki akun tersebut melainkan akun itu milik seseorang yang tanpa mereka sadari telah dihack dan diperjualbelikan, jual beli seperti ini tidak sah karena tidak memenuhi syarat sah jual beli, dijelaskan dalam Hadis Nabi saw sebagai berikut:

"Jangan menjual sesuatu yang tidak ada padamu (yakni, tidak berada pada kepemilikanmu saat akad (H.R Abu Dawud)" ⁴

Sedangkan pada praktik III dan IV yang diperjualbelikan adalah followers aktif dan followers pasif, seperti yang penulis jelaskan diatas jual beli followers aktif tidak memenuhi syarat sah jual beli, sedangkan followers pasif atau bot followers (followers robot) adalah followers yang sengaja dibuat oleh penjual jasa followers untuk menambah angka followers saja, jika dilihat dari syarah sah jual beli followers pasif sudah memenuhi syarah sah dari jual beli, akan tetapi pada praktik IV penjual tidak jujur pada pembeli sehingga menimbulkan kerugian pada pembeli, didalam prinsip-prinsip dasar muamalah, setiap transaksi dan hubungan perdata (muamalah) dalam islam tidak boleh menimbulkan kerugian kepada diri sendiri dan orang lain. Hal ini didasarkan pada hadis Nabi saw

⁴ Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alu asy-Syaikh, *Op.cit.* hlm. 350.

yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Ad-Daruquthni, dan lain-lain dari Sa'id Al-khudri ra. Bahwa Rasulullah saw bersabda:

"Janganlah merugikan diri sendiri dan janganlah merugikan orang lain." 5

Allah swt. Berfirman dalam Q.S Faathir/35: 29.

"mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi." 6

Jual beli seperti itu termasuk jual beli gharar, jual beli gharar adalah jual beli atau akad yang mengandung unsur penipuan, Dan jual beli yang mengandung unsur penipuan dilarang dalam islam. Ketentuan ini berdasarkan Hadis:

"Dari Abu Hurayrah r.a Berkata Rasulullah saw melarang jual beli dengan lemparan batu (kerikil) dan jual beli gharar." (HR. Muslim)

⁵ Fathurrahman Djamil, *Op. cit.*, hlm. 6-7

⁶ Departemen Agama RI, *Op. cit.* hlm. 620-621.

⁷ Idri, *Op. cit.*, hlm. 174.

"Janganlah kamu membeli ikan di dalam air karena jual beli seperti itu termasuk gharar (menipu)." (HR. Ahmad)⁸

Dari Rifa'ah bin Rafi' radhiyallahu 'anhu, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ditanya:"Apakah pekerjaan yang paling baik/afdhol?" Beliau menjawab:"Pekerjaan seorang laki-laki dengan tangannya sendiri (hasil jerih payah sendiri), dan setiap jual beli yang mabrur. (Hadits riwayat al-Bazzar dan dishahihkan oleh al-Hakim rahimahumallah)⁹

Menjual barang yang fiktif tidak dapat dilihat itu tidak boleh, sebab terdapat unsur penipuan, dan Rasulullah saw, telah melarangnya.

Pada praktik IV MA sempat meminta uangnya kembali pada penjual jasa *followers* tetapi tidak mendapatkan respon dari penjual jasa *followers*, padahal dalam jual beli disebutkan dalam suatu hadis Nabi harus berdasarkan kerelaan, yang terjadi pada kasus IV ini penjual tidak jujur dan menimbulkan kerugian pada pembeli, dan pembeli merasa tidak rela atas kerugian yang didapat, kasus ini bertentangan dengan hadis Nabi

⁸ Rahmat Syafie, *Op. cit.*, hlm.96

⁹ Musthafa Daib Al-Bigha, *Op.cit*, hlm. 315.

Dari Abu Sa'id al-Khudri bahwa Nabi bersabda,

"Sesugguhnya jual beli itu hanya berdasarkan kerelaan (H.R Ibnu Majah, no. 2185)" ¹⁰

Pada praktik V yang diperjualbelikan adalah *followers pasif* saja, dalam jual beli ini sudah memenuhi syarah sah jual beli dan jual beli dilakukan atas dasar suka sama suka kedua belah pihak.

Q.S. an-Nisa/4: 29

"Wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu saling memakan harta sesama dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu..."

-

¹⁰ Syaikh Shalih bin Abdul Aziz Alu asy-Syaikh, *Op. Cit.*, hlm. 350

¹¹ Wahbah az-Zuhaili, *Op.cit*, hlm. 26